



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Tahun 2017

MODUL 4

Penggerak Ekonomi Negeriku

EKONOMI
PAKET C SETARA SMA/MA





Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Tahun 2017

MODUL 4

Penggerak Ekonomi Negeriku

EKONOMI
PAKET C SETARA SMA/MA



Kata Pengantar

Pendidikan kesetaraan sebagai pendidikan alternatif memberikan layanan kepada masyarakat yang karena kondisi geografis, sosial budaya, ekonomi dan psikologis tidak berkesempatan mengikuti pendidikan dasar dan menengah di jalur pendidikan formal. Kurikulum pendidikan kesetaraan dikembangkan mengacu pada kurikulum 2013 pendidikan dasar dan menengah hasil revisi berdasarkan peraturan Mendikbud No.24 tahun 2016. Proses adaptasi kurikulum 2013 ke dalam kurikulum pendidikan kesetaraan adalah melalui proses kontekstualisasi dan fungsionalisasi dari masing-masing kompetensi dasar, sehingga peserta didik memahami makna dari setiap kompetensi yang dipelajari.

Pembelajaran pendidikan kesetaraan menggunakan prinsip *flexible learning* sesuai dengan karakteristik peserta didik kesetaraan. Penerapan prinsip pembelajaran tersebut menggunakan sistem pembelajaran modular dimana peserta didik memiliki kebebasan dalam penyelesaian tiap modul yang di sajikan. Konsekuensi dari sistem tersebut adalah perlunya disusun modul pembelajaran pendidikan kesetaraan yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dan melakukan evaluasi ketuntasan secara mandiri.

Tahun 2017 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mengembangkan modul pembelajaran pendidikan kesetaraan dengan melibatkan pusat kurikulum dan perbukuan kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru dan tutor pendidikan kesetaraan. Modul pendidikan kesetaraan disediakan mulai paket A tingkat kompetensi 2 (kelas 4 Paket A). Sedangkan untuk peserta didik Paket A usia sekolah, modul tingkat kompetensi 1 (Paket A setara SD kelas 1-3) menggunakan buku pelajaran Sekolah Dasar kelas 1-3, karena mereka masih memerlukan banyak bimbingan guru/tutor dan belum bisa belajar secara mandiri.

Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru, tutor pendidikan kesetaraan dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan modul ini.

Jakarta, Desember 2017
Direktur Jenderal

Harris Iskandar

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Petunjuk Penggunaan Modul	1
Tujuan Yang Diharapkan Setelah Belajar Modul	1
Pengantar Modul	2
Unit 1. PEMERINTAH DAN SWASTA SEBAGAI PELAKU BISNIS	3
Uraian materi :	
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	3
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	7
Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)	9
Penugasan	15
Tujuan	16
Media	16
Langkah-langkah	16
Unit 2. MAJU BERSAMA MELALUI KOPERASI	19
Uraian materi :	19
Penugasan	26
Tujuan	27
Media	27
Langkah-langkah	27
Rangkuman	28
Penilaian	29
Kunci Jawaban	31
Rubrik Penilaian	32
Saran Referensi	33
Daftar Pustaka	33
Tentang Penulis	35



PENGGERAK EKONOMI NEGRIKU

Petunjuk Penggunaan

Modul ini terdiri dari beberapa materi yang disusun secara berurutan mulai dari unit 1 s.d. unit 2. Pembahasan setiap unit merupakan satu kesatuan untuk dapat memahami modul secara baik. Anda perlu mengikuti petunjuk berikut untuk membaca modul.

1. Baca pengantar modul untuk mengetahui materi modul secara utuh.
2. Membaca tujuan yang diharapkan setelah membaca atau mempelajari modul.
3. Mempelajari modul secara berurutan agar memperoleh pemahaman yang utuh.
4. Lakukan semua penugasan yang ada pada modul untuk mendapatkan pemahaman mengenai materi modul dengan baik.
5. Lakukan penilaian pemahaman dengan mengisi soal-soal latihan yang disediakan di akhir modul.
6. Anda dapat melanjutkan ke modul selanjutnya bila hasil penilaian pemahaman memiliki skor 70 atau lebih.
7. Bila ada kesulitan untuk memahami materi modul, Anda dapat meminta bantuan teman, tutor, atau orang yang Anda anggap dapat memberikan penjelasan lebih baik daripada modul kepada Anda.
8. Selamat membaca dan mempelajari modul

Tujuan

Setelah membaca dan mempelajari modul ini, secara umum Anda diharapkan mampu:

1. menjelaskan badan usaha dan koperasi yang ada di Indonesia.
2. Mendeskripsikan ciri-ciri, bentuk, kebaikan dan kelemahannya.

Anda sering mendengar badan usaha dan perusahaan. Badan usaha itu adalah sebuah lembaga yang sudah diakui pemerintah untuk berbisnis. Badan usaha berbeda dengan perusahaan, Jika badan usaha adalah lembaga sedangkan tempat untuk membuatnya, itu adalah perusahaan. Badan usaha terbagi menjadi dua yaitu non badan hukum dan badan hukum, keduanya dibedakan dalam masalah tanggung jawab.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang dimiliki oleh negara. Contohnya perjan, merupakan BUMN yang dimiliki pemerintah sepenuhnya, karena tujuannya untuk melayani masyarakat, dan tidak terlalu memikirkan kerugian serta bisa memberikan sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi negara dan menambah kas negara. Sebenarnya masyarakat umum bisa menjadi salah satu pemilik namun pemerintah hanya menyediakan beberapa persen saja sahamnya dijual ke masyarakat umum.

Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dibangun dan dirintis oleh pengusaha atau kelompok usaha. Tujuan diadakannya BUMS ini selain tempat untuk mencari keuntungan, juga bisa berkontribusi membantu pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan, menyediakan pajak, dan juga menyediakan barang dan jasa yang kita butuhkan. Contoh BUMS yaitu PT Sinarmas, PT Gudang Garam dan PT Djarum.

Untuk memahami itu, Anda Perlu mempelajari modul “Penggerak Ekonomi Negeriku”. Modul ini terbagi kedalam 2 sub tema atau topik bahasan, yaitu

1. Pemerintah dan swasta sebagai pelaku bisnis, memuat penjelasan : pengertian, bentuk, jenis, peran, kebaikan dan kelemahan BUMN, BUMD dan BUMS
2. Maju bersama melalui koperasi, memuat penjelasan pengertian, tujuan, prinsip, dan jenis

Selain penjelasan mengenai materi, modul ini juga dilengkapi dengan latihan untuk menguji pemahaman dan penguasaan Anda terhadap materi yang telah dipelajarinya.

UNIT 1

PEMERINTAH DAN SWASTA SEBAGAI PELAKU BISNIS

Anda pasti ingat apa yang menjadi kebutuhan sehari-hari anda, seperti pakaian, makanan, bahkan alat transportasi. Apakah semua kebutuhan tersebut diproduksi sendiri? Tentu saja tidak, semua kebutuhan kita tidak mungkin dapat diproduksi sendiri melainkan ada yang produksi baik oleh perorangan maupun perusahaan. Perusahaan merupakan wadah bagi badan usaha dalam upaya mencari keuntungan sedangkan badan usaha adalah suatu rumah tangga ekonomi yang menggunakan modal dan tenaga kerja guna mengusahakan pemenuhan kebutuhan hidup dengan tujuan untuk memperoleh laba.



Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

1. Pengertian

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan

2. Bentuk

Badan usaha milik negara atau BUMN memiliki 3 bentuk yaitu :

a. Perusahaan Perseroan (Persero)

Perusahaan perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan. Karena keterbatasan modal yang dimiliki oleh pemerintah maka dijual sahamnya kepada swasta. Namun untuk tetap dapat mengendalikan BUMN tersebut maka saham dari pemerintah haruslah minimal 51 % .sehingga pemerintah masih menjadi pengendali dalam pengambilan keputusan. Tujuan pendirian perseroan adalah sebagai berikut : 1). Menyediakan barang atau jasa yang bermutu dan berdaya saing kuat. 2). Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

Ciri-ciri Persero adalah sebagai berikut :

- 1) Pendirian atas usulan menteri kepada presiden
- 2) Status hukumnya yaitu dalam bentuk badan hukum, yaitu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan peraturan pemerintah (PP) pendirian usaha
- 3) Hubungan organisasi dengan pemerintah yaitu berdiri sendiri sebagai organisasi yang dicapai
- 4) Kepemilikan atau penguasaan oleh pemerintah dapat sepenuhnya atau sebagian yang dapat diketahui melalui kepemilikan saham secara keseluruhan, dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.
- 5) Modal terdiri dari saham dan dapat diperjualbelikan di pasar modal
- 6) RUPS memegang kekuasaan tertinggi



- 7) Dipimpin oleh direksi
- 8) Tujuan utama mencari laba
- 9) Hubungan usaha diatur menurut hukum perdata
- 10) Status pegawai adalah pegawai swasta.

b. Perusahaan Umum (Perum)

Perusahaan umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu dan sekaligus mencari keuntungan yang berdasar prinsip pengelolaan perusahaan.

Ciri-ciri Perum adalah sebagai berikut :

- 1) Pendirian perum diusulkan oleh menteri kepada presiden.
- 2) Statusnya adalah suatu badan hukum berbentuk perusahaan negara yaitu UU No.19 PP tahun 1960 dan PP tentang pendirian usaha
- 3) Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dan kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN
- 4) Dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dan dapat memperoleh kredit dari dalam dan luar negeri atau dari masyarakat dalam bentuk obligasi
- 5) Dipimpin oleh direksi
- 6) Usaha adalah melayani kepentingan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang berkualitas dengan harga terjangkau oleh masyarakat dan sekaligus memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.
- 7) Dapat menuntut dan dituntut serta hubungan hukumnya diatur secara hukum perdata.
- 8) Pegawai adalah pegawai perusahaan negara yang diatur tersendiri di luar ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri atau persero
- 9) Makna usaha sebagai public service dan profit service seimbang
- 10) Hubungan organisasi yaitu berdiri sendiri sebagai kesatuan organisasi yang terpisah

c. Perusahaan Jawatan (Perjan)

Perusahaan jawatan adalah BUMN yang seluruh modalnya termasuk dalam anggaran belanja negara yang menjadi hak dari departemen yang bersangkutan . Tujuan perjan adalah pengabdian dan melayani kepentingan masyarakat yang ditujukan untuk kesejahteraan umum, dengan tidak mengabaikan syarat efisiensi , efektivitas, dan ekonomis serta pelayanan yang memuaskan.

Ciri-ciri perjan adalah sebagai berikut :

- 1) Tujuan utama untuk melayani kepentingan masyarakat tanpa melepaskan syarat efisiensi, efektivitas dan ekonomis.
- 2) Permodalan dan pembiayaan perusahaan termasuk dalam anggaran belanja negara yang menjadi hak dari departemen yang bersangkutan.
- 3) Merupakan bagian dari departemen , dirjen, direktorat, atau pemerintah daerah
- 4) Dipimpin oleh kepala yang merupakan bagian dari suatu departemen.
- 5) Perjan memperoleh fasilitas negara.
- 6) Pegawai perjan adalah pegawai negeri.
- 7) Perjan berlaku hukum publik yang berarti bila perusahaan dituntut, kedudukannya adalah sebagai pemerintah

3. Peran

Peranan BUMN dalam perekonomian nasional adalah :

- a. Mencegah agar cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak dikuasai oleh sekelompok masyarakat tertentu.
- b. Memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- c. Membuka lapangan kerja.
- d. Melakukan kegiatan produksi dan distribusi yang menguasai hidup hajat hidup orang banyak.
- e. Sebagai sumber pendapatan negara.

4. Kebaikan dan Kelemahan

a. Kelebihan BUMN

- 1) Menguasai sektor yang vital bagi kehidupan rakyat banyak
- 2) Mendapat jaminan dan dukungan dari negara
- 3) Permodalannya sudah pasti karena mendapat modal dari negara
- 4) Kelangsungan hidup perusahaan terjamin
- 5) Sebagai sumber pendapatan negara

b. Kekurangan BUMN

- 1) Pengelolaan faktor-faktor produksi tidak efisien
- 2) Manajemen perusahaan kurang profesional
- 3) Menimbulkan monopoli atas sektor-sektor vital
- 4) Pengelolaan perusahaan terhambat dengan peraturan-peraturan yang mengikat
- 5) Sulit memperoleh keuntungan bahkan seringkali merugi

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

1. Pengertian

BUMD adalah perusahaan yang diatur dengan suatu Peraturan Daerah (Perda) yang aktivitasnya memenuhi kebutuhan masyarakat dimana modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ada ketentuan lain.

2. Bentuk

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (Permendagri 3/1998), bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT).

a. Perusahaan Daerah

Berdasarkan UU Nomor 5 tahun 1962 perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan UU yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan UU.

b. Perseroan Terbatas

Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU serta peraturan pelaksanaannya.

3. Ciri-ciri

Ciri - ciri dari BUMD adalah sebagai berikut:

- a. Didirikan oleh pemerintah daerah dan diatur berdasarkan peraturan daerah
- b. Pemerintah daerah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan.
- c. Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha.
- d. Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan.
- e. Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan.
- f. Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang.

- g. Melayani kepentingan umum , selain mencari keuntungan.
- h. Sebagai stasbilisator perekonomian dalam rangka menyejahterakan rakyat .
- i. Bertujuan memupuk pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerah.
- j. Dapat menghimpun dana dari pihak lain ,baik berupa bank maupun nonbank.
- k. Dipimpin oleh Direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas pertimbangan DPRD

4. Peran

- a. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya.
- b. Sebagai sumber pendapatan daerah.
- c. Membuka lapangan kerja sehingga menyerap tenaga kerja dan dapat mengurangi pengangguran yang ada di daerah.
- d. Memenuhi kebutuhan masyarakat
- e. Memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya secara adil dan merata di daerah.
- f. Melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan.
- g. Memupuk dana bagi pembiayaan pembangunan daerah.
- h. Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha yang ada di daerah.
- i. Membantu meningkatkan produksi daerah dan nasional.

5. Kebaikan dan kelemahan

a. Kelebihan

- 1) Seluruh keuntungan BUMD menjadi keuntungan daerah
- 2) Menyediakan jasa-jasa bagi masyarakat daerah
- 3) Merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan daerah
- 4) Kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk melayani kepentingan umum
- 5) Modal berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan
- 6) Status pegawai diatur oleh peraturan pemerintah atau daerah

b. Kelemahan

- 1) Pengelolaan BUMD sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan Daerah
- 2) Sejumlah besar aturan (birokrasi) dapat menghambat pengembangan BUMD
- 3) Pengelolaan BUMD secara ekonomis sulit untuk dipertanggung jawabkan
- 4) Banyaknya fasilitas yang diperoleh dari negara menjadi pegawai kurang disiplin
- 5) Pengelolaan BUMD kurang efisien sehingga sering mengalami kerugian

Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

1. Pengertian

Badan usaha milik swasta (BUMS) adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta yang berorientasi pada laba.

2. Bentuk

Badan usaha swasta di Indonesia bisa digolongkan menjadi dua kelompok besar, yaitu:

a. Badan Usaha Milik Swasta Nasional

1) Perusahaan Perorangan

Perusahaan perseorangan adalah bentuk badan usaha yang dimiliki oleh satu orang dengan tujuan untuk mendapat keuntungan. Pemilik bertanggungjawab sepenuhnya terhadap semua risiko dan kegiatan perusahaan. bentuk usaha ini lebih mudah dan biasanya dipakai untuk usaha kecil menengah karena modal perusahaan berasal dari satu orang pemilik.

Kebaikan dari bentuk usaha perorangan

- a) Organisasinya mudah karena aktivitas relatif sedikit dan sederhana sehingga biaya organisasi rendah
- b) Manajemennya relatif fleksibel
- c) Mudah didirikan dan dibubarkan
- d) Pengambilan keputusan relatif cepat
- e) Rahasia perusahaan lebih terjamin
- f) Keuntungan seluruhnya menjadi milik pemilik perusahaan

Kelemahan dari bentuk usaha perorangan

- a) Kemampuan manajerial terbatas dan bergantung pada satu orang
- b) Tanggungjawab pemilik tak terbatas. utang perusahaan ditutup oleh harta pribadi
- c) Sumber keuangan terbatas sehingga besar atau luas usahanya terbatas
- d) Besarnya modal atau Investasi terbatas
- e) Kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin bergantung dari seorang pemilik



Gambar : Warung Sembako

2) Firma

Firma adalah badan usaha persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan masing-masing anggota memiliki tanggungjawab yang sama. Tidak ada pemisahan antara kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi. Apabila terjadi kerugian dan kebangkrutan maka seluruh kekayaan pribadi dapat dijadikan jaminan untuk menutup kerugian perusahaan.

Kelebihan Firma:

- Kemampuan memenuhi kebutuhan modal lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perorangan
- Cara mendirikan mudah
- Keputusan yang diambil lebih baik karena hasil musyawarah
- Pembagian kerja antar sekutu berdasarkan keahlian masing-masing
- Perhatian sekutu terhadap kegiatan firma cukup besar. tindakan sekutu yang satu juga menjadi tanggungjawab sekutu lain.

Kelemahan Firma

- Peluang terjadinya perselisihan antara sekutu cukup besar dan dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan
- Kontinuitas atau kelangsungan hidup firma tidak terjamin apabila salah satu sekutu meninggal atau menarik diri
- Tanggungjawab tiap sekutu tidak terbatas
- Pimpinan dipegang oleh lebih dari satu orang, memungkinkan lambatnya pengambilan keputusan

3) Commanditer Vennostchaft (CV)

CV merupakan badan usaha yang dimiliki oleh beberapa orang yang terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. sekutu aktif adalah pemilik dan pendiri yang disamping menyeter modal juga ikut mengelola dan menentukan maju mundurnya badan usaha. Sekutu pasif adalah pemilik dan pendiri yang hanya menyeter modal tanpa ikut mengelola perusahaan.

Kebaikan CV

- Pendiriannya mudah
- Pemenuhan kebutuhan modal lebih besar dan relatif mudah yaitu dengan menyertakan sekutu komanditer



Gambar : Contoh Perusahaan yang berbentuk CV

- c) Perolehan pinjaman (kredit) relatif lebih mudah dibandingkan perusahaan perseorangan atau firma
- d) Kemampuan manajemen lebih baik, sebab jadi persero aktif sudah harus dipersiapkan sebelumnya.

Kelemahan CV

- a) Kelangsungan hidup persekutuan tidak pasti karena hanya mengandalkan pada sekutu komplementer
- b) Untuk persekutuan campuran, yang persero aktifnya lebih dari seorang terjadi kemungkinan perselisihan
- c) Tanggungjawab sekutu tidak sama
- d) Kemungkinan terjadi kecurangan (ketidak jujur) dari sekutu aktif
- e) Kesulitan untuk menarik kembali modal yang telah disetor terutama sekutu komplementer

4) Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu persekutuan yang memperoleh modal dengan mengeluarkan sero atau saham, di mana setiap orang dapat memiliki satu atau lebih saham, serta bertanggung jawab sebesar modal yang diserahkan. Mendirikan PT harus dengan akta notaris dan izin (persetujuan dari menteri kehakiman), serta diumumkan dalam berita negara (Lembaran Berita Negara), sehingga PT berbentuk badan hukum.

Dalam akta pendiriannya harus memuat:

- a) Nama PT dan tujuannya tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum,
- b) Nama-nama pendiri PT serta alamatnya,
- c) Tempat kedudukan PT,
- d) Jumlah modal PT,
- e) Anggaran dasar PT.

Modal yang disebutkan dalam anggaran dasar terdiri atas:

- a) Modal statuter, yaitu modal yang tercantum dalam neraca PT,
- b) Modal yang ditempatkan, yaitu sebanyak 20% dari modal statuter harus sudah terjual,
- c) Modal yang disetor, yaitu modal yang harus disetor ke kas PT, minimal 10% dan modal statuter.

Dalam perseroan terbatas terdapat tiga badan yang menentukan kelangsungan hidup PT, yaitu:

- a) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mempunyai kekuasaan tertinggi dalam PT. RUPS berhak memilih dan mengangkat serta menetapkan gaji direksi maupun dewan komisaris.
- b) Direksi (direktur utama) adalah seseorang yang memimpin dan bertanggung jawab atas jalannya PT.
- c) Dewan komisaris adalah orang-orang yang dipilih para pesero (biasanya pesero yang memiliki sero terbanyak). Tugas komisaris adalah mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi.

Perseroan terbatas dapat dibedakan sebagai berikut:

- a) PT terbuka/PT umum: Perseroan terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui bursa saham di pasar modal (go public) dan setiap orang berhak untuk membeli saham perusahaan tersebut.
- b) PT tertutup: Perseroan terbatas yang modalnya berasal dari kalangan tertentu.
- c) PT kosong: Perseroan terbatas yang sudah tidak aktif menjalankan usahanya dan hanya tinggal nama saja.

Kebaikan Perseroan Terbatas, antara lain:

- a) Tanggung jawab pesero terbatas,
- b) Kebutuhan akan pengembangan modal mudah dipenuhi,
- c) Kontinuitas kehidupan PT lebih terjamin,
- d) Lebih dipercaya pihak ketiga dalam hal kredit,
- e) Efisiensi dibidang kepemimpinan,
- f) Lebih mampu memperhatikan nasib buruh dan karyawan.

Kelemahan Perseroan Terbatas antara lain:

- a) Perhatian pesero terhadap PT kurang,
- b) Biaya dalam PT lebih besar (biaya pendirian, biaya organisasi, dan biaya pajak perseroan),
- c) Memimpin PT lebih sulit daripada perusahaan bentuk lain



Gambar : Contoh Perusahaan yang berbentuk PT

5) Yayasan

Yayasan merupakan suatu bentuk badan usaha bukan perusahaan, sebab tidak mencari keuntungan. Didirikan oleh orang-orang atau badan dengan cara memisahkan harta kekayaan pemilik dengan tujuan sosial dan memiliki badan hukum.

Yayasan didirikan dengan akta notaris, sama dengan badan usaha lain yang berbentuk badan huku. Dalam usahanya, yayasan mengumpulkan dana melalui donatur tetap maupun tidak tetap, menerima sumbangan yang tidak mengikat, hibah dan iuran anggotanya.

b. Badan Usaha Swasta Asing

Badan usaha swasta asing di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing yang mengatur mengenai penanaman modal langsung. Penanaman modal langsung ini harus berbadan hukum, yaitu perseroan terbatas yang tunduk pada badan hukum Indonesia. Bidang usaha dalam penanaman modal langsung dibatasi, tidak boleh memasuki bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak dan kepentingan bagi negara, seperti listrik dan

air minum. Penanaman modal asing dalam bidang pertambangan, misalnya minyak, harus dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan pemerintah atas dasar kontrak kerja, sedangkan dalam bidang-bidang lain harus ditentukan oleh pemerintah, yaitu dapat berwujud kontrak kerja, lisensi, atau bentuk kerjasama lainnya.



Gambar : Contoh Perusahaan yang berbentuk CV

Untuk lebih mengenali badan usaha yang ada pada saat ini, maka lakukanlah penugasan berikut.

Penugasan

Anda telah belajar tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD dan BUMS. Cobalah anda identifikasi adakah badan usaha yang ada disekitar tempat tinggalmu? Kemudian catatlah. Berbentuk apakah badan usaha tersebut? Kapan badan usaha tersebut berdiri? Bergerak dalam bidang apa? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi di daerahmu?

Untuk melakukan penugasan 1 terlebih dahulu Anda diminta untuk membaca tujuan dan menyiapkan media yang dibutuhkan. Selanjutnya Anda mengerjakan penugasan mengikuti langkah-langkah penugasan berikut.

Tujuan

Melalui penugasan ini diharapkan Anda akan:

1. Mengidentifikasi badan usaha yang ada di lingkungan anda
2. Membedakan badan usaha dengan menyebutkan ciri-cirinya.
3. Mendeskripsikan pengaruh badan usaha terhadap kegiatan perekonomian di masyarakat.

Media

Untuk melakukan penugasan ini, Anda diminta untuk menyiapkan:

1. Buku modul dan referensi lain tentang badan usaha.
2. Buatlah format atau tabel untuk mengidentifikasi berbagai bentuk badan usaha.
3. Buku catatan, pensil, pulpen, dan penggaris.

Langkah-langkah

Untuk mengerjakan tugas ini, ikutilah perintah berikut.

1. Bacalah isi penugasan tersebut dengan cermat
2. Kemudian Baca kembali isi modul dengan seksama.
3. Carilah beberapa perusahaan yang ada di sekitar tempat tinggalmu.
4. Kemudian catatlah pada format atau tabel Berbentuk apakah badan usaha tersebut, kapan badan usaha tersebut berdiri, bergerak dalam bidang apa, seperti contoh format sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Badan Usaha	Berdiri tahun	Bidang usaha
1	Maju lancar	BUMS, Badan Usaha Perseorangan	1995	Grosir sembako
2				
3				

5. Diskusikan dengan teman-teman anada bagaimana pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi di daerahmu?
6. Tuliskan pendapat anda tentang pengarnya terhadap kegiatan ekonomi di daerah tempat tinggalmu.

Catatan penting

1. Penugasan di atas, dikerjakan sesuai dengan apa yang Anda telah lakukan selama ini.
2. Anda dapat membandingkan penugasan yang Anda kerjakan dengan teman Anda agar dapat saling berbagi pengalaman.
3. Setelah mengerjakan penugasan ini Anda dapat menuliskan kesimpulan Anda sendiri mengenai unit yang sudah Anda pelajari.

UNIT 2 MAJU BERSAMA MELALUI KOPERASI

Koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia. Makna dari istilah koperasi sebagai sokoguru perekonomian dapat diartikan koperasi sebagai pilar atau "penyangga utama" atau "tulang punggung" perekonomian. Hal ini sesuai dengan UUD 1945, Bab XIV Pasal 33 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan."

Dengan demikian koperasi diperankan dan difungsikan sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional. Koperasi Indonesia didirikan pada tanggal 12 Juli 1960 oleh Drs. Moh. Hatta. Pada waktu itu beliau menjabat sebagai Wakil Presiden. Menurut beliau ekonomi kerakyatanlah yang bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Atas jasanya di bidang koperasi, Drs. Moh. Hatta diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai Hari Koperasi. Undang-undang yang mengatur perkoperasian di Indonesia adalah UU No. 17 Tahun 2012, tetapi dengan adanya penolakan dari pelaku koperasi, oleh Mahkamah Konstitusi (MK) diputuskan koperasi kembali ke UU nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi.



Pengertian Koperasi

Kata koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *co* dan *operation*. *Co* berarti bersama. *Operation* berarti usaha. Kalau dirangkai menjadi usaha bersama. Jadi, koperasi berarti kelompok atau perkumpulan orang atau badan yang bersatu dalam cita-cita atas dasar kekeluargaan dan gotong-royong untuk mewujudkan kemakmuran bersama. Pengertian itu sesuai dengan definisi koperasi menurut Undang-Undang Koperasi No.17 Tahun 2012 pasal 1 yang isinya: Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Ciri-ciri Koperasi

Badan usaha koperasi mempunyai perbedaan yang mendasar pada badan usaha ekonomi lainnya karena dasar-dasar koperasi berasal dari organisasi ekonomi yang berwatak sosial.

Ciri ciri koperasi tersebut adalah :

1. Sifat keanggotanya Suka Rela
2. Kekuasaan Tertinggi Adalah Rapat Anggota
3. Koperasi Bersifat Non kapitalis
4. Kegiatannya Berdasarkan pada Prinsip Swadaya, Swakerta, dan Swasembada

Swadaya berarti kegiatan yang didasarkan pada kekuatan untuk usaha sendiri. Swakerta berarti kegiatan yang didasarkan pada buatan sendiri. Swasembada berarti kegiatan yang didasarkan pada kemampuan sendiri.

Tujuan Pendirian Koperasi

Tujuan utama Koperasi Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan anggota, pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mensejahterakan para anggota koperasi dan masyarakat
2. Mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur
3. Memperbaiki kehidupan para anggota dan masyarakat terutama dalam bidang perekonomian
4. Membangun tatanan perekonomian nasional

Fungsi Koperasi

Fungsi koperasi bagi anggota adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan anggota.
2. Menyediakan kebutuhan anggota.
3. Mempermudah anggota koperasi untuk memperoleh modal usaha;
4. Mengembangkan usaha para anggota koperasi.
5. Menghindarkan anggota koperasi dari praktek rentenir atau lintah darat.
6. Pada akhir tahun anggota mendapat keuntungan yang disebut Sisa Hasil Usaha (SHU).
7. Setiap anggota dapat berlatih berorganisasi dan bergotong royong.
8. Setiap anggota dapat berlatih bertanggung jawab.

Peran Koperasi

Pembentukan badan usaha koperasi memiliki peran antara lain:

- Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
- Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Bentuk dan Jenis Koperasi

1. Bentuk Koperasi

- a. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang dan memiliki anggota sekurang-kurangnya 20 orang.
- b. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.

Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi :

- a. Koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit lima koperasi primer, daerah kerjanya di tingkat kabupaten atau kotamadya
- b. Gabungan koperasi adalah koperasi yang anggotanya minimal tiga koperasi pusat, daerah kerjanya di tingkat provinsi
- c. Induk koperasi adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah tiga gabungan koperasi, daerah kerjanya di tingkat nasional

Koperasi sekunder dapat didirikan tidak hanya oleh koperasi-koperasi sejenis saja, melainkan juga dapat didirikan oleh koperasi yang berlainan jenis karena terdapat kepentingan aktivitas atau kebutuhan ekonomi yang sama, aktivitas atau kebutuhan yang sama tersebut akan dapat dicapai lebih efisien apabila diselenggarakan oleh koperasi sekunder dalam skala kekuatan yang lebih besar.

2. Jenis Koperasi



Jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Dengan demikian, sebelum kita mendirikan koperasi harus menentukan secara jelas keanggotaan dan kegiatan usaha. Dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya.

Beberapa jenis koperasi menurut ketentuan Undang-Undang, adalah :

- a. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat baik selaku konsumen maupun produsen barang. Usaha koperasi jenis ini adalah menyelenggarakan fungsi penghimpun dana dan menyediakan pinjaman/modal untuk kepentingan anggota, baik selaku konsumen maupun produsen.
- b. Koperasi Konsumen adalah koperasi yang beranggotakan para konsumen atau pemakai barang kebutuhan sehari-hari. Usaha koperasi jenis ini adalah menyelenggarakan fungsi penyedia barang-barang keperluan sehari-hari untuk kepentingan anggota dan masyarakat selaku konsumen.
- c. Koperasi Produsen adalah koperasi yang beranggotakan para produsen barang dan memiliki usaha rumah tangga. Usaha koperasi jenis ini adalah menyelenggarakan fungsi penyedia bahan/sarana produksi, pemrosesan dan pemasaran barang yang dihasilkan anggota selaku produsen.

- d. Koperasi Jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pelayanan jasa tertentu non simpan pinjam untuk kepentingan anggota, misalnya jasa asuransi, angkutan, audit, pendidikan dan pelatihan, dan sebagainya.

Dalam praktiknya, terdapat koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi yang disebut koperasi serba usaha (Multi Purpose Co-operative). Misalkan, Koperasi Pertanian yang anggotanya terdiri dari para petani, dengan usaha meliputi pengadaan sarana pertanian, pemasaran hasil pertanian, pengadaan pupuk dan obat-obatan, pengadaan barang konsumsi, dsb. Koperasi semacam ini harus ditentukan usaha pokoknya. Begitupun koperasi yang dibentuk oleh golongan-golongan, seperti; pegawai negeri, anggota ABRI, karyawan, paguyuban masyarakat, yang menyelenggarakan usaha perkreditan, pertokoan, foto copy, jasa kebersihan, pengadaan peralatan kantor, dsb, maka anggota bersama pengurus harus menentukan usaha pokoknya.

Kelebihan dan Kelemahan Koperasi


a. Kelebihan koperasi di Indonesia adalah:

- 1) Bersifat terbuka dan sukarela, orang terhimpun dalam koperasi atau masuk menjadi anggota dengan dasar sukarela.
- 2) Besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib tidak memberatkan anggota.
- 3) Setiap anggota memiliki hak suara yang sama, bukan berdasarkan besarnya modal
- 4) Bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan bukan semata-mata mencari keuntungan.
- 5) Usaha koperasi tidak hanya diperuntukkan kepada anggotanya saja, tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya
- 6) Koperasi dapat melakukan berbagai usaha diberbagai bidang kehidupan ekonomi rakyat
- 7) Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dihasilkan koperasi dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota
- 8) Membantu membuka lapangan pekerjaan
- 9) Mendapat kesempatan usaha yang seluas-luasnya dari pemerintah
- 10) Mendapat bimbingan dari pemerintah dalam rangka mengembangkan koperasi
- 11) Prinsip pengelolaan bertujuan memupuk laba untuk kepentingan anggota. Misalnya koperasi pertanian mendirikan pabrik pengilingan padi.
- 12) Anggota koperasi berperan sebagai konsumen dan produsen.
- 13) Mengutamakan kepentingan Anggota.

b. Kelemahan koperasi di Indonesia adalah:

- 1) Kurang cakupannya pengurus dalam mengelola koperasi.
- 2) Pengurus kadang-kadang tidak jujur.
- 3) Kurangnya kerja sama antara pengurus, pengawas dan anggotanya.
- 4) Keterbatasan dibidang permodalan.
- 5) Daya saing lemah.
- 6) Rendahnya kesedaran berkoperasi pada anggota.
- 7) Kemampuan tenaga professional dalam pengelolaan koperasi.

Arti Lambang Koperasi



KOPERASI INDONESIA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Permen KUKM) NOMOR : 02/Per/M.KUKM/IV/2012 tentang Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia , maka mulai tanggal 12 April 2012 telah terjadi penggantian lambang koperasi.

Adapun makna dan arti lambang dari Koperasi yang baru adalah sebagai berikut :

- a. Lambang Koperasi Indonesia terkini dalam bentuk gambar bunga yang memberi kesan akan perkembangan dan kemajuan terhadap perkoperasian di Indonesia, mengandung makna bahwa Koperasi Indonesia harus selalu berkembang, cemerlang, berwawasan, variatif, inovatif sekaligus produktif dalam kegiatannya serta berwawasan dan berorientasi pada keunggulan dan teknologi;
- b. Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk gambar 4 (empat) sudut pandang melambangkan arah mata angin yang mempunyai maksud Koperasi Indonesia:

- 1) Sebagai gerakan koperasi di Indonesia untuk menyalurkan aspirasi;
- 2) Sebagai dasar perekonomian nasional yang bersifat kerakyatan;
- 3) Sebagai penjunjung tinggi prinsip nilai kebersamaan, kemandirian, keadilan dan demokrasi;
- 4) Selalu menuju pada keunggulan dalam persaingan global.

- c. Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk Teks Koperasi Indonesia memberi kesan dinamis modern, menyiratkan kemajuan untuk terus berkembang serta mengikuti kemajuan zaman yang bercermin pada perekonomian yang bersemangat tinggi, teks Koperasi Indonesia yang berkesinambungan sejajar rapi mengandung makna adanya ikatan yang kuat, baik di dalam lingkungan internal Koperasi Indonesia maupun antara Koperasi Indonesia dan para anggotanya;
- d. Lambang Koperasi Indonesia yang berwarna Pastel memberi kesan kalem sekaligus berwibawa, selain Koperasi Indonesia bergerak pada sektor perekonomian, warna pastel melambangkan adanya suatu keinginan, ketabahan, kemauan dan kemajuan serta mempunyai kepribadian yang kuat akan suatu hal terhadap peningkatan rasa bangga dan percaya diri yang tinggi terhadap pelaku ekonomi lainnya;
- e. Lambang Koperasi Indonesia dapat digunakan pada papan nama kantor, pataka, umbul-umbul, atribut yang terdiri dari pin, tanda pengenalan pegawai dan emblem untuk seluruh kegiatan ketatalaksanaan administratif oleh Gerakan Koperasi di Seluruh Indonesia;
- f. Lambang Koperasi Indonesia menggambarkan falsafah hidup berkoperasi yang memuat:
 - 1) Tulisan : Koperasi Indonesia yang merupakan identitas lambang;
 - 2) Gambar : 4 (empat) kuncup bunga yang saling bertaut dihubungkan bentuk sebuah lingkaran yang menghubungkan satu kuncup dengan kuncup lainnya, menggambarkan seluruh pemangku kepentingan saling bekerja sama secara terpadu dan berkoordinasi secara harmonis dalam membangun Koperasi Indonesia;

Pengelolaan Koperasi

a. Cara pembentukan koperasi

Dalam pendirian koperasi yang perlu diperhatikan yaitu:

- 1) Orang yang mendirikan koperasi harus mempunyai kepentingan ekonomi yang sama
- 2) Di dasarkan atas sukarela
- 3) Minimal ada 20 orang yang ingin menjadi anggota koperasi

b. Langkah-langkah mendirikan koperasi

- 1) Mengadakan rapat untuk pemilihan kepengurusan dengan keanggota minimal 20 orang
- 2) Pengurus menyusun akta pendirian yang di dalamnya memuat anggaran dasar
- 3) Pengurus mengajukan permohonan badan hukum koperasi secara tertulis melalui Kanwil Koperasi setempat, dengan melampirkan: akta pendirian yang telah memuat anggaran dasar, berita acara rapat pendirian koperasi, fotocopy KTP dari masing-masing anggota pendiri, surat keterangan domisili dari desa/ kelurahan , rencana keehatan awal usaha dan neraca awal koperasi.
- 4) Menunggu pengesahan badan hukum dengan no badan hukum koperasi selambat-lambatnya 3 bulan setelah pengajuan permohonan.
- 5) Jika permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan, dapat mengajukan permohonan ulang selambat-lambatnya 1 bulan sejak diterimanya penolakan.

c. Perangkat Organisasi Koperasi

Berdasarkan Undang-undang Perkeoperasin, perangkat organisasi koperasi adalah sebagai berikut:

- 1) Rapat anggota
- 2) Pengurus
- 3) Pengawas/ badan pemeriksa

Untuk lebih mengenali koperasi yang ada pada saat ini, maka lakukanlah penugasan berikut.

Penugasan

Setelah anda mempelajari materi tentang koperasi, kunjungilah koperasi yang ada dilingkungan tempat tinggalmu, kemudian tanyakan bagaimana pengelolaan koperasi tersebut, kemudian buatlah laporan tertulis dari hasil diskusi dan wawancara yang telah dilakukan

Tujuan

Melalui penugasan ini diharapkan Anda akan:

1. Mengetahui pengelolaan koperasi yang ada di lingkunganmu,
2. Melalui koperasi dapat melatih sikap peduli sosial, jujur, demokratis dan tanggung jawab pada diri anda.
3. Dapat mengoptimalkan koperasi sebagai soko guru perekonomian dilingkungan temat tinggalmu.

Media

Untuk melakukan penugasan ini, Anda diminta untuk menyiapkan:

1. Buku modul dan referensi lain sebagai bahan anda penguatan matei dalam mengerjakan tugas.
2. Daftar koperasi yang ada di lingkungan tempat tinggal anda.
3. Buku catatan, pensil, pulpen, dan penggaris.

Langkah-langkah

Untuk mengerjakan penugasan, ikutilah perintah berikut.

1. Bacalah isi penugasan tersebut dengan cermat
2. Kemudian Baca kembali isi modul dengan seksama.
3. Buatlah beberapa pertanyaan sebagai panduan anda untuk melakukan diskusi dan wawancara, contohnya:
 - o Kapan koperasi ini berdiri?
 - o Apa alasan mendirikan koperasi?
 - o Bagaimana cara pendiriannya?
 - o Dan sebagainya
4. Kunjungilah koperasi yang terdekat dengan tempat tinggalmu
5. Lakukanlah wawancara kepada pengurus atau anggota koperasi tersebut
6. Catatlah dalam buku catatanmu hasil wawancara dengan pengurus atau anggota koperasi tersebut

7. Lakukanlah analisis terhadap jawaban hasil wawancara dengan pengurus maupaun anggota koperasi
8. Buatlah laporan singkat pengelolaan koperasi dari hasil wawancara tersebut, contoh:

Nama koperasi :
 Tahun berdiri :
 Jumlah anggota :
 Akte pendirian :
 Alasan pendirian :
 Jenis koperasi :
 Langkah-langkah pendirian :
 a
 b
 c

Rangkuman

- Badan usaha adalah suatu rumah tangga ekonomi yang menggunakan modal dan tenaga kerja guna mengusahakan pemenuhan kebutuhan hidup dengan tujuan nuntut memperoleh laba
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan
- Bentuk badan usaha milik negara yaitu perseroan terbatas (PT), Perusahaan umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan)
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang diatur dengan suatu Peraturan Daerah (Perda) yang aktivitasnya memenuhi kebutuhan masyarakat dimana modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ada ketentuan lain
- Bentuk BUMD adalah Perusahaan Daerah (PD) dan Perseroan Terbatas(PT)
- Badan usaha milik swasta (BUMS) adalah badan usaha yang didirikan odan dimiliki oleh pihak swasta yang berorientasi pada laba.

- Bentuk BUMS adalah badan usaha perseorangan, Firma, Persekutuan komandeter, perseroan terbatas dan koperasi.
- Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasai dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
- Ciri-ciri koperasi adalah sifat keanggotaan sukarela, kekuasaan tertinggi adalah rapat anggota, bersifat nonkapitalis, kegiatannya berdasarkan pada prinsip swadaya, swakerta dan swasembada.

Penilaian

1. Berdasarkan operasinya, perusahaan dibedakan menjadi.....
 - a. Perusahaan jasa, perusahaan dagang dan manufaktur/industri
 - b. BUMN, BUMD, BUMS, koperasi, perusahaan perseorangan
 - c. Firma, persekutuan komendeter, dan perseroaan terbatas
 - d. Perusahaan jawatan, perusahaan umum dan persero
 - e. Perusahaan angkutan, industri, pariwisata, dan perseroan terbatas
2. Ciri-ciri badan usaha milik swasta adalah.....
 - a. Keuntungan dan kerugian ditanggung oleh pemilik
 - b. Keuntungan dan kerugian sebgaian ditanggung oleh pemerintah
 - c. Keberhasilan atau kegagalan usaha tergantung pada kebijakan pemerintah
 - d. Tujuan utamanya adalah mensejahterakan rakyat
 - e. Merupakan pesaing uama badan usaha milik negara
3. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan perseorangan adalah.....
 - a. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas
 - b. Kemampuan investasi tidak trbatas
 - c. Kelangsungan usaha terjamin
 - d. Biaya organisasi rendah
 - e. Mudah mendapatkan modal dari pihak luar

4. Perkumpulan antara dua orang atau lebih yang menjalankan usaha bersama dengan memakai nama bersama, disebut.....
- Perseroan Terbatas (PT)
 - Persekutuan Komanditer (CV)
 - Yayasan
 - Firma
 - Joint venture
5. Fungsi dari Badan Usaha Milik Negara adalah.....
- Menggali keuntungan yang besar untuk kas negara
 - Mengusahakan barang untuk dapat bersaing dengan barang luar negeri
 - Mengusahakan barang/jasa bagi hajat hidup orang banyak
 - Melindungi sektor-sektor yang dikelola oleh swasta
 - Menggalakan pemakaian produksi dalam negeri
6. Langkah pertama yang harus ditempuh dalam mendirikan koperasi adalah....
- Mengajukan permohonan pengakuan
 - Menyelenggarakan rapat pembentukan koperasi
 - Mengangkat pengurus koperasi
 - Menyelenggarakan rapat persiapan
 - Merancang anggaran dasar rumah tangga
7. Unsur penting dalam pengertian koperasi, kecuali.....
- Merupakan badan usaha
 - Dikelola berdasarkan asas kekeluargaan
 - Dikelola berdasarkan prinsip koperasi
 - Didirikan oleh seorang dan /badan usaha hukum
 - Merupakan kumpulan modal uang
8. Koperasi yang kegiatan usahanya meliputi produksi, konsumsi dan kredit disebut.....
- Koperasi serba usaha
 - Koperasi primer
 - Koperasi simpan pinjam

- Koperasi perikanan
- Koperasi pertanian

9. Pemegang kekuasaan tertinggi di dalam struktur organisasi koperasi adalah.....
- Pengawas
 - Anggota
 - Pengurus
 - Rapat anggota
 - Pemerintah

10. Dibawah ini adalah badan usaha milik swasta, kecuali:
- Unilever
 - Lippo group
 - Perjan kereta api
 - Air Asia
 - Indofood

Kunci Jawaban

- A
- A
- A
- D
- A
- B
- D
- A
- D
- C

Rubrik Penilaian

1. Hitunglah jawaban anda yang benar, kemudian gunakan rumus dibawah ini untuk mengukur tingkat penguasaan anda dalam setiap kegiatan belajar/unit .

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawan yang benar}}{\text{Jumlah soal}} \times 100\%$$

Artinya:

- 100% - 90% = Baik sekali
- 89% - 80% = Baik
- 79% - 70% = Cukup
- 69% - 0 % = Kurang

2. Jika anda mencapai tingkat penguasaan 70% atau lebih, maka anda dapat melanjutkan dengan kegiatan belajar/unit berikutnya. Tetapi jika nilai anda dibawah 70% silahkan anda mengulangi mempelajari kegiatan belajar/unit tersebut, terutama pada bagian yang belum anda kuasai.
3. Jika secara keseluruhan anda telah mencapai tingkat penguasaan 75%atau lebih, maka anda sudah siap melanjutkan ke modul berikutnya.

Saran Referensi

Untuk lebih memperkaya pengetahuan anda sebaiknya anda membaca:

- a. Pengayaan ilmu Ekonomi untuk kelas X SMA dan MA dengan berbagai penerbit dan pengarang
- b. Internet yang membahas tentang badan usaha dan koperasi yang ada di Indonesia
- c. Koran atau majalah tentang perusahaan dan perkoperasian saat ini

DAFTAR PUSTAKA

Alam dan Rudiyanto, 2013, Ekonomi untuk SMA dan MA kelas X kurikulum 2013 yang disempurnakan, Erlangga

Kinanti, Nella, 2014, Ekonomi untuk SMA dan MA kelas X kelompok peminatan ilmu sosial, Yrama Widya, Bandung

Mulyani Endang, 2015, Ekonomi 1 untuk kelas X SMA dan MA kelompok peminatan ilmu sosial, Tiga Serangkai Pustaka Mandiri

Sukirno, Sadono. 2001. Pengantar Teori Mikro Ekonomi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sumakdiyo, Ign. 1999. Manajemen Koperasi. Jakarta: Erlangga.

Triwahono, Sri Siswanti, 2000, Ekonomi Paket C, Bandung, Luhu Agung

Rudianto, 2014, Ekonomi untuk Sma Kelas X, Depok, Arya Duta.

Eko Yuli, 2009, Ekonomi untuk Sma Kelas X, Pusat perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, Mitra Media Pustaka

Rabia Edra, 2017, blog.ruangguru.com

<http://www.zonasiswa.com/2014/07/sistem-ekonomi-pengertian-macam-fungsi.html>

<http://falah-kharisma.blogspot.co.id/2015/02/macam-macam-sistem-ekonomi.html>
erika-metode.blogspot.com

<http://orangterkaya-id.blogspot.co.id/2016/05/sistem-ekonomi-syariah-pengertian-dan.html>
<http://www.ilmudasar.com/2017/08/Pengertian-Ciri-Kelebihan-Prinsip Tujuan-dan-Sejarah-Sistem-Ekonomi-Islam-adalah.html>

<http://www.kajianpustaka.com/2016/09/pengertian-tujuan-prinsip-dan-manfaat-ekonomi-syariah.html>

<http://www.contohsurat.co.id/2016/08/pengertian-ekonomi-syariah.html>

<http://www.gerbangilmu.com/2014/11/contoh-penerapan-prinsip-ekonomi-dalam.html>
<http://rodial.blogspot.co.id/2014/02/makalah-bumn-bums-koperasi.html> diakses tanggal 11 Desember 2017
Subandi. 2010. *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*. Alfabeta. Bandung.

Kriteria pindah/lulus modul (satu modul)

Kunci Jawaban (dijabarkan untuk setiap unit dan penilaian akhir)

Penilaian (rubrik penilaian)

Saran Referensi

Daftar Pustaka

BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : Rochaeni Esa Ganesa, M.Pd

Telp Kantor/HP : 081394104701

E-Mail : eniganesa@yahoo.co.id

AkunFacebook : Eni Rochaeni

AlamatKantor : Jl Jayagiri no. 63 Lembang Bandung

BidangKeahlian:

RiwayatPekerjaan/Profesi dalam 10 TahunTerakhir

1. Pamong Belajar pada PP- PAUD dan Dikmas Jawa Barat dari tahun 1997 sd saat ini
2. Dosen Lepas pada UP-BJJ UT Bandung dari tahun 2008 sd saat ini

Riwayat Pendidikan Tinggi danTahunBelajar

1. S1 - Pendidikan Ekonomi Akuntansi pada Universitas Pasundan (UNPAS) Tahun 1995
2. S2 - Pendidikan Luar Sekolah pada Universitas pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Tahun 2005

Judul IBuku danTahunTerbit (10 TahunTerakhir)

1. Menstimulasi kecerdasan Bahasa Anak Usia Dini, kemendikbud, 2010
2. Permainan Edukatif sebagai media belajar Anak Usia Dini,kemendikbud, 2010
3. Pengembangan Kurikulum Pembelajaran Model Pengelolaan Program PNFI, 2011
4. APE bersumber lingkungan sekitar, 2012
Modul pengelolaan lingkungan belajar , kejasama kabupaten kupang dengan direktorat PAUD, kemendikbud, 2017



Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)

1. Model Pembelajaran Informal Responsif Anak Usia Dini Bagi Keluarga Muda Pascanikah
2. Model stimulasi kepemimpinan bagi anak usia dini
3. Model pengembangan media kepemimpinan bagi anak usia dini
4. Model pra keaksaraan cerdas ekonomi